



PENETAPAN

Nomor 0255/Pdt.G/2025/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara;

Pemohon, NIK 3310251003920001, tempat dan tanggal lahir Klaten, 10 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SMK, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx domisili elektronik dengan alamat email: Ariw3425@gmail.com.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fredy Adi, S.H, dan Woffan Patrianegara, S.H**, Para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di "ADI & Parners" yang beralamat di Kasaran RT.002 Rw 001, Pasungan, Ceper, Klaten, xxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Februari 2025, dengan nomor register 116/KH/2025/PA.Klt tanggal 07 Februari 2025, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon NIK 3310066401950002, tempat dan tanggal lahir Lewoleba, 24 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 0255/Pdt.G/2025/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2025 yang didaftarkan melalui *ecourt* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Register Nomor 0255/Pdt.G/2025/PA.Klt, tanggal 04 Februari 2025 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal di hadapan Pejabat Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Klaten Provinsi xxxx xxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah/ Duplikat Nomor: 0421/003/XI/2021 tanggal 4 November 2021. Pada saat menikah Pemohon berstatus Jelaka dan Termohon berstatus Perawan.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama semula di rumah orangtua di Padukuhan Kalikuning, xx xxx, RW 011, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx selama 2 (dua) hari.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah berhubungan seksual (*ba'da dukhul*) bahkan Termohon menolak untuk melayani berhubungan seksual Pemohon dengan tanpa alasan yang jelas dan cenderung hanya diam dan menghindari Pemohon.
4. Bahwa orangtua Termohon ikut campur dalam urusan rumah bahkan menyuruh untuk bercerai dengan Pemohon.
5. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi karena dijodohkan oleh teman dari Pemohon. Dan setelah pertemuan pertama Pemohon dan Termohon, Pemohon merasa cocok dan menawarkan untuk menikahi Termohon dan sikap Termohon mengiyakan ajakan menikah dari Pemohon.
6. Bahwa Termohon pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa memukul, mencekik, dan mencakar Pemohon dikarenakan Pemohon menasehati agar bisa merubah sikap Termohon menjadi lebih baik.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 10 November 2021 hingga sekarang selama lebih kurang lebih 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 0255/Pdt.G/2025/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal/ berpisah ranjang, dan Termohon telah pergi meninggalkan rumah, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Termohon bertempat tinggal di Padukuhan Prayan, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx.

8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 3 (tahun) tahun 2 (dua) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon.

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (x) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (x) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Pemohon (e-Court);

Bahwa surat kuasa khusus bertanggal 04 Februari 2025 yang dibuat oleh Pemberi Kuasa telah terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 0255/Pdt.G/2025/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Klaten Nomor 116/KH/2025/PA.Klt tanggal 07 Februari 2025 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, secara jelas menunjuk untuk perkara permohonan cerai talak Nomor 0255/Pdt.G/2025/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa adalah advokat yang telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa berkas surat kuasa serta berita acara pengambilan sumpah/janji kuasa dari pihak Pemohon, yang ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan pendaftaran perkara secara *e-court*, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas *e-court* termasuk surat persetujuan principal untuk beracara secara *e-court* dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian Hakim memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik

Bahwa Pemohon telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya dan Termohon telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisilinya sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/kuasanya datang menghadap, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/kuasanya hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, pada sidang pertama yang telah ditetapkan tanggal 12 Februari 2025 atas nasehat majelis hakim, Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut permohonannya;

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 0255/Pdt.G/2025/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Februari 2025 Pemohon dengan diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan pokok perkara maka tidak memerlukan dari siapapun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon dibenarkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan tersebut, permohonan Pemohon harus dinyatakan telah selesai, karenanya terhadap pencabutan tersebut perlu diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon telah dicabut, namun oleh karena perkara telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 0255/Pdt.G/2025/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0255/Pdt.G/2025/PA.Klt dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Mohammad Febry Rahadian, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Intan Atiqoh, S.H.I, M.H** dan **Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Leny Legawati, S.H.** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Mohammad Febry Rahadian, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hakim Anggota I,

Intan Atiqoh, S.H.I, M.H.

Nailasara Hasniyati, S.H.I.,

M.S.I.

Panitera Sidang,

Leny Legawati, S.H.

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 0255/Pdt.G/2025/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	24.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)